



# PEMERINTAH KOTA KEDIRI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

## IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503/0008/ISPNF/419.104/2024

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2021

Menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal kepada pelaku usaha yang telah memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Penyelenggara	:	SYAMSUDDIN ABU MANSYUR, YAYASAN
2. Alamat Penyelenggara	:	JL DR SAHARDJO GG IX NO. 10, CAMPUREJO, KEC. MOJOROTO, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. NIB	:	2.809.210.004.679
4. Nama Satuan Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN AL-MANSYUR
5. Alamat Lokasi Satuan Pendidikan	:	JL.DR.SAHARDJO GG. IX NO. 10, KEL CAMPUREJO, KEC. MOJOROTO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
6. Program Layanan	:	(terlampir)

Dengan Ketentuan :

- Mintaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
- Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI  
PADA TANGGAL 26 Maret 2024  
a.n. WALIKOTA KEDIRI



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Kediri

EDI DARMASTO, S.E., Ak., CA.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660511 198803 1 001



7701B7



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://kswi.kedirkota.go.id>

LAMPIRAN

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nama Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN AL-MANSYUR

Lokasi Satuan Pendidikan : JL.DR.SAHARDJO GG. IX NO. 10, KEL CAMPUREJO, KEC.

Program Layanan : MOJOROTO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR

Nama Program Layanan	KBLI	Kapasitas Maksimal Siswa
PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN	85133	KAPASITAS MAKSIMAL 20 SISWA TERDIRI 2 ROMBEL @10 SISWA



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSsE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://kswi.kedirkota.go.id>